

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PATEN ARAK BALI

Ni Putu Laksmi Cipta Devi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: ciptadevilaksmi@gmail.com
Anak Agung Ketut Sukranatha, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: agung_sukranatha@unud.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini memiliki tujuan guna mengkaji pemberian serta perlindungan hukum paten Arak Bali yang dewasa ini baru memperoleh sertifikat patennya dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Artikel ini tergolong penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa Arak Bali yang mendapatkan paten dari Kementerian Hukum dan HAM adalah Arak Bali sebagai obat tradisional, bukan Arak Bali oplosan yang kerap beredar di masyarakat. Pemberian paten didasarkan oleh penemuan karya yang inovatif serta untuk menghindari klaim yang mengaku sebagai obat tradisional seperti Arak Bali. Terkait perlindungan hukum, perlindungan untuk hak paten didapatkan setelah sertifikat paten diberikan. Sebagaimana telah diberikannya paten, perlindungan indikasi asal terhadap minuman alkohol tradisional terutama indikasi geografis yang dalam artikel ini mengkhususkan pada perlindungan hukum hak paten terhadap Arak Bali sebagai obat tradisional akan berdampak baik bagi perekonomian masyarakat lokal yang melakukan komersialisasi Arak Bali. Karena Arak Bali berpotensi besar untuk masuk pasar ekspor sebagai obat tradisional khas Bali. Dibutuhkan adanya kerjasama dari berbagai pihak terutama masyarakat umum serta pemerintah untuk menjaga dan mengelola Arak Bali sebagai kekayaan intelektual bernilai jual tinggi.

Kata Kunci: Paten, Arak Bali, Perlindungan Hukum, Kekayaan Intelektual

ABSTRACT

This article aims to examine the granting and legal protection of Arak Bali's patents, which recently received a patent certificate from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia. This article is classified as a normative legal research that uses a statutory approach and a conceptual approach. Based on the results of the analysis, it is known that the Balinese Arak that received a patent from the Ministry of Law and Human Rights is the Balinese Arak as a traditional medicine, not the adulterated Balinese Arak which is often circulated in the community. The granting of patents is based on the discovery of innovative works and to avoid claims that claim to be traditional medicines such as Arak Bali. Regarding the legal protection, protection of patent rights is obtained after a patent certificate is granted. As a patent has been granted, the protection of indications of origin for traditional alcoholic beverages, especially geographical indications, which in this article focuses on the legal protection of patents for Balinese Arak as a traditional medicine, will have a good impact on the economy of the local community who commercializes Balinese Arak. Since Balinese Arak has great potential to enter the export market as a traditional Balinese medicine. It takes cooperation from various parties, especially the general public and the government to maintain and manage Balinese Arak as intellectual property with high selling value.

Key Words: Patent, Arak Bali, Legal Protection, Intellectual Property

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berkembangnya pariwisata di Provinsi Bali berjalan beriringan dengan digemarinya kuliner lokal khas Bali. Kuliner lokal khas Bali yang terdiri dari beraneka ragam jenis makanan hingga minuman, telah mendapatkan banyak atensi dari para wisatawan lokal maupun mancanegara. Tetapi berbeda halnya dengan Arak Bali yang merupakan minuman beralkohol khas Bali, dimana Arak Bali yang mengandung alkohol jenis etanol ini masih cukup awam diketahui oleh penduduk di Indonesia. Arak Bali biasa dipergunakan sebagai sajian (*tetabuhan*) yang digunakan pada upacara keagamaan. Tradisi Agama Hindu menggunakan arak sebagai persembahan kepada *Bhuta Kala* yang diberikan kepada masyarakat untuk melaksanakan ritual upacara keagamaan selain beras dan dupa. Kabupaten Karangasem merupakan salah satu daerah di Bali yang memproduksi Arak Bali.

Arak Bali sendiri adalah minuman hasil fermentasi destilasi nira kelapa yang dihasilkan melalui proses penyulingan yang menggunakan serabut kelapa. Menurut Pergub Bali No 1 Tahun 2020 pada pasal 5 ayat (1) menyatakan “Perlindungan, Pemeliharaan, dan Pemanfaatan Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali” yang meliputi Arak Bali. Dilansir dari situs Pemerintah Provinsi Bali, Gubernur I Wayan Koster hendak mewujudkan Arak Bali sebagai produk ekspor keluaran Provinsi Bali.¹ Dan dewasa ini, Arak Bali telah memperoleh sertifikat patennya dari Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai kekayaan intelektual.

Definisi paten diatur pada UU No 13 tahun 2016 pasal 1 angka 1 yaitu, “Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya”. Untuk bisa memperoleh paten, suatu penemuan atau suatu karya harus memiliki persyaratan tertentu, yakni: memiliki unsur kebaharuan, dapat aplikasikan di perindustrian, memiliki langkah yang inventif dan dapat melengkapi persyaratan yang berlaku. Tujuan pemerintah memberikan paten kepada Arak Bali yakni untuk Arak Bali mempunyai sebuah hak eksklusif, karena paten masuk dalam bagian Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Definisi dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ialah hak karya yang asalnya dari karya, karsa, dan cipta yang dihasilkan berdasarkan kemampuan intelektualitas yang dimiliki setiap individu.² Kekayaan Intelektual adalah sebuah hak milik yang melekat pada diri individu atas sesuatu yang diciptakannya, baik dalam bidang pengetahuan, bidang perdagangan, bidang industri,

¹ <https://www.baliprov.go.id/web/koster-perjuangkan-hak-paten-arak-bali-ke-kemenkumham-ri-sebagai-usada-tradisional-bali/> diakses pada Sabtu, 6 Februari 2021 pada pukul 20:13 WITA.

² Mastur, Mastur. “Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Paten”. *Qistie: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang*, Vol 6 no 1 (2012). 65.

bidang teknologi, ataupun bidang-bidang lainnya.³ Pemberian Paten didasarkan oleh motivasi tertentu, contohnya yaitu untuk sebagai pengembangan sebuah ilmu pengetahuan ataupun sebuah teknologi. Serta, sesuai dengan perspektif bisnis, paten mempunyai posisi penting terhadap para pelaku usaha, lebih-lebih bagi para produsen. Oleh karenanya, dengan paten, hasil produksi yang dihasilkan oleh para produsen tersebut tidak dapat ditiru oleh produsen lain terlebih lagi jika tidak memperoleh izin.⁴

Berdasarkan isi alinea keempat UUDNRI 1945 yakni, “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Terlebih lagi, telah disebutkan pada pasal 16 UU No 24 tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif bahwa, “Pemerintah memfasilitasi skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual bagi Pelaku Ekonomi Kreatif”. Pemerintah telah melakukan tugasnya untuk memajukan kesejahteraan umum yaitu memberi paten untuk Arak Bali sebagai kekayaan intelektual dan tentunya akan membantu perekonomian masyarakat, karena Arak Bali menjadi salah satu produk pengembangan ekonomi kreatif lokal yang memiliki nilai jual tinggi. Namun, yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana Arak Bali yang dikenal oleh masyarakat sering membuat kegaduhan, dikarenakan memiliki kandungan alkohol yang cukup tinggi dan kerap membuat orang yang meminumnya menjadi kehilangan kesadaran bahkan kerap menelan korban, bisa mendapatkan paten dari pemerintah khususnya Kementerian Hukum dan HAM.

Terdapat dua jurnal penelitian terdahulu yang penulis gunakan sebagai sumber kajian jurnal. Yang pertama merupakan karya dari Mastur dengan judul “Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Paten” yang memfokuskan pada insentif dari pemilik paten, lalu paten bagian dari hak kekayaan intelektual, serta paten memiliki nilai jual yang tinggi.⁵ Kajian yang kedua merupakan karya dari Khoirul Hidayah, dengan berjudul “Perlindungan Hak Paten dalam Kajian Hukum Islam dan Peran Umat Islam Dalam Bidang IPTEK” yang membahas bahwa dari sudut pandang hukum Islam, paten yang telah diperoleh oleh pemilik paten tidak diperkenankan untuk memperkaya diri sendiri.⁶ Jurnal ini memiliki perbedaan dari dua kajian jurnal diatas, karena orisinalitas jurnal Perlindungan Hukum Terhadap

³ Zuami, Mutia Denti Armala dan Bakti Tresnawati. “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Paten Akibat Dihapusnya Kepemilikan Hak Paten Dari Daftar Umum Paten”. *Jurnal Juristic Vol 1 No 1 Program Magister Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945*. (2020). 95.

⁴ Hakim, Lukman, dan Nalom Kurniawan. “Perlindungan Hak Konstitusional Ekonomi Warga Negara Melalui Hak Paten di Indonesia”. *Jurnal Konstitusi Fakultas Hukum, Universitas Widyagama Malang Vol 17 No 3*. (2020). 585.

⁵ Mastur, Mastur. “Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Paten”. *Qistie: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang, Vol 6 no 1* (2012). 65-81.

⁶ Hidayah, Khoirul. “Perlindungan Hak Paten dalam Kajian Hukum Islam dan Peran Umat Islam Dalam Bidang IPTEK”. *Journal de Jure: Jurnal Syariah dan Hukum Fakultas Syariah UIN Maliki Malang Vol 4 No 1*. (2012). 85-95.

Paten Arak Bali ini memfokuskan tentang paten yang didapatkan Arak Bali sebagai obat tradisional dan perlindungan hukum terkait paten Arak Bali agar tidak diproduksi kembali oleh daerah lain.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 2 permasalahan hukum di atas:

1. Apakah yang mendasari pemberian paten terhadap Arak Bali?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap paten Arak Bali?

1.3 Tujuan Penulisan

Untuk memahami tentang hal yang mendasari pemberian paten terhadap Arak Bali dan perlindungan hukum terhadap Arak Bali yang telah menerima hak patennya dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, serta telah tercatat ke dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

2. Metode Penelitian

Pada penulisan artikel ini, penulis mempergunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Metode ini merupakan proses dalam menemukan kaidah, prinsip, serta doktrin hukum yang berguna dalam menjawab isu-isu hukum yang sedang diterjadi.⁷ Sumber data dalam penelitian hukum normatif ini mempergunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun dalam penulisan artikel ini, penulis menerapkan metode pendekatan perundang-undangan dan metode pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dengan menggunakan UU No 13 Tahun 2016 tentang Paten. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Sehingga bahan hukum yang diperoleh nantinya akan diteliti dan dibahas dengan teknik analisis kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Hal Yang Mendasari Pemberian Paten Terhadap Arak Bali

Arak Bali yang diberikan sertifikat paten sebagai kekayaan intelektual bukanlah Arak Bali oplosan yang kerap beredar di masyarakat. Arak Bali yang dimaksud adalah Arak Bali yang telah diracik menjadi obat tradisional yang masuk ke dalam Usada Barak, yang memperoleh Hak Patennya dari Kemenkumham. Usada Barak merupakan ramuan tradisional khas Bali yang berasal dari kearifan lokal masyarakat Bali yang tercatat dengan resmi dalam Lontar Usada Cukil Daki. Hak paten yang diberikan untuk Arak Bali berfungsi agar Arak Bali tidak dapat diproduksi oleh daerah lain, sehingga sudah barang tentu diperlukan tambahan beberapa varian rasa baru lalu

⁷ Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada, 2010). 35.

dikemas dengan menarik. Gubernur Provinsi Bali, I Wayan Koster mengungkapkan bahwa pihaknya sedang dalam tahapan menjalankan produk Usada Barak yang di dalamnya terdapat Arak Bali. Menurut beliau, adanya paten dalam warisan budaya lokal kelak mempermudah dalam mendapatkan perlindungan. Serta, tentunya dapat diberdayakan menjadi bagian dari pengembangan ekonomi kreatif di Provinsi Bali.⁸

Paten (*patent*) memiliki arti terbuka dalam bahasa Inggris. Kata terbuka dalam paten memiliki arti yang berkaitan dengan invensi yang dimohonkan patennya.⁹ Menurut isi dari pasal 3 UU Paten, "Paten diberikan untuk invensi yang baru dan mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri". Invensi yang bersifat baru sesuai pasal 5 memiliki arti, jika invensi yang dipatenkan tidak memiliki kesamaan dengan invensi yang terdahulu, maka invensi tersebut dianggap baru. Selain memiliki kaitan dengan teknologi (*technological interest*), paten pun memiliki kaitan dengan ekonomi dan investasi (*economical interest*). Terlebih lagi, paten dapat dijadikan posisi negosiasi atau tawar-menawar bagi negara untuk melakukan kegiatan impor dan ekspor komoditinya.¹⁰ Berikut merupakan dasar-dasar dari pemberian paten, paten diberikan dengan maksud:

a. Sebagai Bentuk Penghargaan Atas Karya Yang Berupa Penemuan Baru (*Rewarding Inventive*)

Apresiasi yang dapat diberikan kepada penemu, sebagai dasar keadilan, jerih payah, serta kerja keras atas karyanya dalam penemuan baru, maka bentuk penghargaan yang diberikan kepada penemu adalah berupa paten.

b. Sebagai Pemberian Insentif Untuk Penemuan Karya Inovatif (*Incentive Invent And Innovative*)

Atas pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan dari penemu karya, maka diberikan insentif yang adil serta wajar demi tercapainya perkembangan teknologi. Pemberian insentif tersebut diberikan kepada pihak penemu karya yang bertujuan, bahwasanya diberikannya jaminan sebagai bentuk pemberian hak agar hasil penemuannya tersebut tidak dapat diganggu gugat oleh pihak lain. Sehingga, jika penemuan tersebut digunakan dalam produksi komersial, penemu berhak mendapatkan keuntungan atas karyanya.

c. Sebagai Sumber Informasi

Selain melindungi kepentingan penemu, paten dan informasinya juga dipublikasikan untuk memberikan pengetahuan umum yang dapat mengarah pada penemuan lebih lanjut.

⁸ <https://bali.bisnis.com/read/20210205/538/1352812/wah-arak-bali-kini-telah-memperoleh-hak-paten> diakses pada Sabtu, 6 Februari 2021 pada pukul 21:22 WITA.

⁹ Hidayah, Khoirul. "Perlindungan Hak Paten dalam Kajian Hukum Islam dan Peran Umat Islam Dalam Bidang IPTEK". *Journal de Jure: Jurnal Syariah dan Hukum Fakultas Syariah UIN Maliki Malang Vol 4 No 1*. (2012). h. 87.

¹⁰ Purwaningsih, Endang. "Paten Sebagai Konstruksi Hukum Perlindungan Terhadap Invensi dalam Bidang Teknologi dan Industri". *Jurnal Hukum Pro Justitia Vol 24, No 2* (2006). h. 130.

Sistem paten memiliki (4) empat keunggulan dalam hal meningkatkan perkembangan ekonomi dan teknologi, yakni:

1. membantu mengembangkan teknologi dan ekonomi surat negara;
2. membantu melahirkan industri lokal;
3. dapat berkontribusi mengembangkan ilmu dan teknologi sehingga nantinya dapat membantu perekonomian negara-negara lain yang membutuhkan dengan adanya fasilitas lisensi; dan
4. dapat menjadi pendukung perpindahan teknologi antar negara.¹¹

Berdasarkan uraian diatas, sudah barang tentu pemberian paten untuk Arak Bali didasari sesuai dengan poin dua (2) dan poin tiga (3). Dari poin dua (2), Arak Bali dapat menciptakan suasana kondusif bagi tumbuhnya industri lokal, karena masyarakat lokal dapat mengembangkan produksi Arak Bali dari langkah awal yakni pengelolaan kebun-kebun kelapa agar kelapa yang nantinya akan dipanen berkualitas baik karena berasal dari pohon-pohon yang terawat. Kelapa-kelapa tersebut akan diproses menjadi Arak Bali yang berkualitas sehingga setelah melewati tahapan pendistribusian dan sampai ditangan konsumen, Arak Bali tetap berkualitas baik sehingga layak konsumsi dan tentunya manfaat-manfaat yang ada di Arak Bali tidak berkurang. Selain itu, industri yang tumbuh berkat Arak Bali dapat membuat tersedianya lapangan kerja baru untuk masyarakat lokal di Bali. Dan tentunya dengan tumbuhnya industri lokal Arak Bali, dapat mensejahterakan petani-petani arak yang telah melestarikan tradisi pembuatan arak secara turun temurun.

Lalu untuk poin tiga (3), Arak Bali telah mengalami perkembangan dari yang awalnya hanya untuk kebutuhan upacara keagamaan yaitu sebagai sajian (*tetabuhan*) sekarang telah menjadi bagian dari Usada Barak yang merupakan ramuan atau obat-obatan tradisional khas Bali. Selain itu Arak Bali berpotensi untuk membantu perkembangan ekonomi negara. Karena sebagaimana yang telah dikatakan oleh Gubernur Provinsi Bali, I Wayan Koster, menurut beliau Arak Bali akan menjadi produk ekspor unggulan Bali. Paten terdaftar di Indonesia diperoleh dengan melalui proses modifikasi, pengembangan, atau dengan menginovasi invensi yang telah ada.¹² Dengan diberikannya paten kepada pemilik penemuan, diharapkan terjadi pengungkapan teknologi melalui modifikasi terhadap penemuan tersebut sehingga dimungkinkan terjadinya alih teknologi.¹³

Hak eksklusif terkandung dalam Paten. Hak eksklusif disini memiliki arti, sebuah hak yang diberikan secara khusus hanya bagi pemilik paten dalam kurun waktu yang telah ditetapkan. Dan memberikan hak tambahan atau hak untuk melaksanakan paten tersebut secara komersial kepada pihak lain. Maka dari itu, tanpa adanya persetujuan dari pemegang paten, orang lain dilarang melaksanakan paten

¹¹ Lindsey, Tim dkk. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. (Bandung: PT. Alumni, 2006). 183.

¹² Masnun, Muh Ali dan Dina Roszana. "Persoalan Pengaturan Kewajiban Pemegang Paten Untuk Membuat Produk atau Menggunakan Proses di Indonesia". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Vol 26 No 2 Mei* (2019). 339.

¹³ Marzuki, Peter Mahmud. "Luasnya Perlindungan Paten". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Vol 6 No 12*. (1999). 19.

tersebut.¹⁴ Negara tidak memberikan secara tanpa batas paten sebagai hak eksklusif kepada inventor, namun negara memiliki hak untuk memberikan aturan yang bertujuan sebagai pembatasan. Ketidakadilan sosial (social unjust) dapat terjadi apabila hak eksklusif melalui kekayaan intelektual yaitu paten dieksploitasi secara berlebihan.¹⁵

3.2. Perlindungan Hukum Paten Arak Bali

Perlindungan hukum adalah bentuk upaya dalam melindungi kepentingan individu sebagai manusia seutuhnya, dan berhak untuk menikmati martabatnya melalui kewenangan bertindak demi kepentingannya sendiri. Selain itu, terdapat definisi lain dari perlindungan hukum, yang merupakan upaya memberikan kepastian hukum serta tentunya memberikan perlindungan bagi individu yang melakukan tindakan hukum.¹⁶ Cakupan perlindungan paten meliputi, yang pertama ialah invensi yang bisa memperoleh paten. Yang kedua ialah invensi yang tidak bisa memperoleh paten. Kemudian yang ketiga ialah subyek paten, serta hak dan kewajiban pemegang paten. Lalu yang terakhir ialah pengecualian terhadap pelaksanaan dan pelanggaran paten.¹⁷

Tujuan diberikannya perlindungan hukum dalam paten ialah sebagai pendukung dalam pengembangan teknologi yang nantinya dapat bermanfaat untuk masyarakat luas.¹⁸ Hal yang dapat tercapai dengan adanya perlindungan terhadap paten yang dalam penulisan ini berfokus kepada perlindungan hukum, ialah dapat menghasilkan lapangan pekerjaan, meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, adanya peningkatan taraf hidup masyarakat dan tercapainya kesejahteraan masyarakat yang lebih baik serta mempercepat pertumbuhan dalam sektor industri.¹⁹ Pasal 60 UU Paten menyebutkan, "Perlindungan Paten dibuktikan dengan dikeluarkannya sertifikat Paten yang berlaku surut sejak Tanggal Penerimaan". Perlindungan hukum terhadap paten diberikan serta dapat dimohonkan patennya dengan memenuhi beberapa syarat berikut, yakni: merupakan invensi baru, mengandung langkah-langkah inventif pengembangan dari produk yang ada, serta mampu untuk dipergunakan dalam

¹⁴ Mahardhita, Yoga, dan Ahmad Yakub Sukro. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Melalui Mekanisme Cross Border Measure". *Jurnal Qistie*, Vol 11 No 1, (2018). 86-106.

¹⁵ Sitorus, Winner. "Kepentingan Umum dalam Perlindungan Paten". *Jurnal Yuridika*, Vol. 29 No. 1. (2014). 41.

¹⁶ Utomo Tomi, Suryo. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010). 17.

¹⁷ Jabalnur, Jabalnur. "Perlindungan Hak Paten Bagi Pengrajin Khas". *Jurnal Halu Oleo Law Review Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo Vol 1 Issue 2* (2017). 287.

¹⁸ Pramoediyanto, Fidyani Leirta. "Essential Facilities Doctrine Untuk Membatasi Hak Eksklusif Paten". *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Universitas Airlangga, Vol 5 No 2* (2020). 391.

¹⁹ Syafrida, Syafrida. "Pentingnya Perlindungan Hukum Paten Warga Negara Asing Di Wilayah Indonesia Guna Meningkatkan Investasi Asing". *ADIL: Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Tama Jagakarsa Vol 10 No 1*. 11.

bidang industri. Hal tersebut diatur ketentuannya dalam pasal 2 hingga pasal 8 UU Paten.

Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna Laoly menjelaskan pemberian sertifikat paten Arak Bali yang terdaftar dengan nama Usadha Barak, dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran akan perlindungan kekayaan intelektual (KI) yang sangat penting agar nantinya tidak diklaim oleh pihak lain. Hal tersebut tentu juga akan memiliki dampak baik bagi ekonomi masyarakat yang level hidup naik dengan melakukan komersialisasi KI tersebut.²⁰ Dari perspektif kepentingan ekonomi dan hukum, perlindungan hukum dari paten yang diperoleh dapat mencerminkan rasa keadilan serta keamanan untuk seluruh lapisan masyarakat terutama bagi pemegang paten.²¹ Perlindungan hukum yang diberikan untuk pemegang paten memiliki tujuan untuk dapat mendorong para inventor untuk meningkatkan karyanya baik dari segi kuantitas, yang berupa jumlah karya yang akan dihasilkan. Serta dari segi kualitas, agar kelak karya yang dihasilkan memiliki mutu tinggi. Sehingga dapat memajukan kesejahteraan dan menciptakan lingkungan usaha yang sehat untuk masyarakat dan untuk bangsa. Paten tidak hanya melindungi invensi di bidang teknis, tetapi juga melindungi hak eksklusif dari pemilik atau pemegang paten. Oleh karena itu, jika pihak lain ingin menggunakan hak paten untuk memperoleh manfaat ekonomi, pihak tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari pemegang lisensi.²²

Jangka waktu tertentu diberikan untuk invensi yang dipatenkan sebagai bentuk perlindungan hukum. Dalam jangka waktu yang diberikan, penemu dapat melangsungkan sendiri penemuannya ataupun menyerahkan kepada pihak lain untuk melangsungkannya. Sehingga, nantinya penemuan yang telah dipatenkan tersebut bisa memiliki fungsi sosial.²³ Di Indonesia, jangka waktu yang diperoleh dalam perlindungan paten diatur ketentuannya dalam UU Paten pasal 22 ayat (1) yang menyatakan, "Paten diberikan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan". Melalui UU Paten pasal 23 ayat (1) diatur bahwa, "Paten sederhana diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan". Lalu dinyatakan pada ayat (2), "Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diperpanjang". Sehingga diatur terkait berakhirnya paten pada ayat (3), bahwa "Tanggal mulai dan berakhirnya jangka waktu Paten sederhana dicatat dan diumumkan melalui media elektronik dan/atau media non-elektronik".²⁴

²⁰ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum & HAM Republik Indonesia <https://www.dgip.go.id/jurnal/detail-jurnal/kain-tenun-ende-bali-resmi-terlindungi?kategori=liputan-humas> diakses pada tanggal 7 Februari 2021 pada pukul 18:42 WITA

²¹ Diptarin. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemberian Hak Paten Atas Mesin Pemanen Padi Merek Chandue". *Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin*. 10.

²² Muhammad, Abdulkadir. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001). 3.

²³ Sumarna, Boru Dwi. "Peluang Mahasiswa Dan Dosen Untuk Mengajukan Permohonan Hak Paten." *Jurnal Hukum Replik Fakultas Hukum Universitas Pamulang Vol 6 No 1*. (2018). 128.

²⁴ Dharmawan, Ni Ketut Supasti dkk. *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*. (Denpasar: Swasta Nulus, 2018). 85.

Paten memiliki prinsip perlindungan yang ideal sama seperti perlindungan kekayaan intelektual lainnya, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan orang yang menciptakan karya, agar nantinya ide dan karyanya tidak digunakan oleh orang lain dan dinikmati hasilnya. Karena merekalah yang bekerja keras, berpikir dan menghabiskan uang untuk mencapainya.²⁵ Maka dari itu dengan memberikan perlindungan indikasi asal terutama indikasi geografis yang dalam jurnal ini mengkhususkan pada perlindungan hukum terhadap hak paten Arak Bali sebagai obat tradisional, diharapkan mampu meniadakan produksi minuman racikan yang mengaku sebagai Arak Bali. Terlebih lagi, masih dapat ditemui minuman alkohol yang mengaku sebagai Arak Bali yang ternyata merupakan minuman oplosan yang berisi campuran dari obat nyamuk dan ethanol. Hal yang sama pun masih sering terjadi di daerah-daerah lain.²⁶

Telah menjadi angin segar bagi penjual Arak Bali, karena salah satu distributor Arak Bali telah mendapatkan sertifikat dari BPOM. Telah diberikan sertifikat layak konsumsi serta izin edar oleh BPOM kepada produsen Arak Bali yakni UD Nikki Sake. Merek Arak Bali yang diproduksi oleh perusahaan tersebut adalah Balinesse Arak (Barak). Izin edar dan sertifikat BPOM RI itu menunjukkan bahwa produk Barak tersebut telah sesuai dengan standar dari produksi serta pengolahan pangan yang baik.²⁷ Menurut I Ketut Derka Perbekel Desa Tri Eka Buana, sebelum diolah, Arak Bali yang akan diproduksi mempunyai ramuan dasar yang berbeda. Meskipun Arak Bali tidak beraneka ragam, tetapi pemilihan pohon yang akan dipakai berbeda. Ada beberapa daerah di Bali yang tersohor dengan produksi Arak Bali yang terkenal dengan kenikmatannya. Beberapa daerah tersebut berada di Kabupaten Karangasem, yakni Desa Abang, Desa Tri Eka Buana, dan Desa Bebandem. Begitu juga beberapa desa di Kabupaten Buleleng.²⁸

4. Kesimpulan

Pemberian paten Arak Bali oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai obat tradisional diberikan sebagai bentuk pemberian insentif atas penemuan dari karya yang inovatif. Diberikannya insentif yang adil, bertujuan dalam kegiatan penelitian dan kegiatan pengembangan, dengan tujuan dapat tercapai peningkatan teknologi yang pesat. Selain memiliki kaitan dengan teknologi (*technological interest*), paten yang diperoleh juga memiliki kaitan pada ekonomi dan investasi (*economical interest*). Terlebih

²⁵ Ramli, Tasya Safiranita dan Sherly Ayuna Putri. "Tinjauan Hukum Perbedaan Pengalihan Hak Paten dengan Perjanjian Lisensi pada Hukum Perdata". *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Vol 10 No 1*. (2018). 100.

²⁶ Serfiyani, Cita Yustisia, dkk. "Perlindungan Hukum terhadap Minuman Alkohol Tradisional Khas Indonesia Legal Protection". *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan Vol. 11, No. 2, November* (2020). 281.

²⁷ Arak Bali Dapat Izin Edar BPOM, Produsen: Semoga Jadi Minuman Kelas Dunia. <https://bali.inews.id/berita/arak-bali-dapat-izin-edar-bpom-produsen-semoga-jadi-minuman-kelas-dunia> diakses Rabu, 8 Juli 2021 pukul 18:53 WITA.

²⁸ travel.kompas.com/read/2020/02/23/220500727/bagaimana-arak-bali-dibuat-?page=all diakses pada tanggal 13 April 2021 pukul 22.34 WITA.

lagi, paten dapat dijadikan posisi negosiasi atau tawar-menawar bagi negara untuk melakukan kegiatan impor dan ekspor komoditinya. Pemberian hak paten juga bertujuan untuk melindungi Arak Bali sebagai kekayaan intelektual (KI) yang bertujuan untuk menghindari adanya klaim oleh pihak lain. Perlindungan untuk paten telah diatur di UU Paten, dimana pada pasal 60 disebutkan bahwa, "Perlindungan Paten dibuktikan dengan dikeluarkannya sertifikat Paten yang berlaku surut sejak Tanggal Penerimaan". Perlindungan hukum terhadap paten Arak Bali memiliki prinsip perlindungan yang sama seperti perlindungan kekayaan intelektual lainnya, agar melindungi ide dan hasil karya, agar kelak hasil dari jerih payah si penemu tidak dipergunakan seenaknya oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pun, Arak Bali telah menerima sertifikat izin edar dan layak konsumsi dari BPOM yang menyatakan Arak Bali sudah sesuai dengan standar produksi pangan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dharmawan, Ni Ketut Supasti dkk. *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*. (Denpasar: Swasta Nulus, 2018).
- Lindsey, Tim dkk. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. (Bandung: PT. Alumni, 2006).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada, 2010).
- Muhammad, Abdulkadir. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001).
- Utomo Tomi, Suryo. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010)

Jurnal

- Diptarin. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemberian Hak Paten Atas Mesin Pemanen Padi Merek Chandue". *Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin*.
- Hakim, Lukman, dan Nalom Kurniwan. "Perlindungan Hak Konstitusional Ekonomi Warga Negara Melalui Hak Paten di Indonesia". *Jurnal Konstitusi Fakultas Hukum, Universitas Widyagama Malang Vol 17 No 3*. (2020).
- Hidayah, Khoirul. "Perlindungan Hak Paten dalam Kajian Hukum Islam dan Peran Umat Islam Dalam Bidang IPTEK". *Journal de Jure: Jurnal Syariah dan Hukum Fakultas Syariah UIN Maliki Malang Vol 4 No 1*. (2012).
- Jabalnur, Jabalnur. "Perlindungan Hak Paten Bagi Pengrajin Khas". *Jurnal Halu Oleo Law Review Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo Vol 1 Issue 2* (2017).
- Mahardhita, Yoga, dan Ahmad Yakub Sukro. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Melalui Mekanisme Cross Border Measure". *Jurnal Qistie, Vol 11 No 1*, (2018).
- Marzuki, Peter Mahmud. "Luasnya Perlindungan Paten". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Vol 6 No 12*. (1999).

- Masnun, Muh Ali dan Dina Roszana. "Persoalan Pengaturan Kewajiban Pemegang Paten Untuk Membuat Produk atau Menggunakan Proses di Indonesia". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Vol 26 No 2 Mei* (2019).
- Mastur, Mastur. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Paten". *Qistie: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang, Vol 6 no 1* (2012).
- Pramoediyanto, Fidyani Leirta. "Essential Facilities Doctrine Untuk Membatasi Hak Eksklusif Paten". *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Universitas Airlangga, Vol 5 No 2* (2020).
- Purwaningsih, Endang. "Paten Sebagai Konstruksi Hukum Perlindungan Terhadap Inovasi dalam Bidang Teknologi dan Industri". *Jurnal Hukum Pro Justitia Vol 24, No 2* (2006).
- Ramli, Tasya Safiranita dan Sherly Ayuna Putri. "Tinjauan Hukum Perbedaan Pengalihan Hak Paten dengan Perjanjian Lisensi pada Hukum Perdata". *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Vol 10 No 1*. (2018).
- Serfiyani, Cita Yustisia, dkk. "Perlindungan Hukum terhadap Minuman Alkohol Tradisional Khas Indonesia Legal Protection". *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan Vol. 11, No. 2, November* (2020).
- Sitorus, Winner. "Kepentingan Umum dalam Perlindungan Paten". *Jurnal Yuridika, Vol. 29 No. 1*. (2014).
- Sumarna, Boru Dwi. "Peluang Mahasiswa Dan Dosen Untuk Mengajukan Permohonan Hak Paten." *Jurnal Hukum Replik Fakultas Hukum Universitas Pamulang Vol 6 No 1*. (2018).
- Syafrida, Syafrida. "Pentingnya Perlindungan Hukum Paten Warga Negara Asing Di Wilayah Indonesia Guna Meningkatkan Investasi Asing". *ADIL: Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Tama Jagakarsa Vol 10 No 1*.
- Zuami, Mutia Denti Armala dan Bakti Tresnawati. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Paten Akibat Dihapusnya Kepemilikan Hak Paten Dari Daftar Umum Paten". *Jurnal Juristic Vol 1 No 1 Program Magister Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945*. (2020).

Internet

- Arak Bali Dapat Izin Edar BPOM, Produsen: Semoga Jadi Minuman Kelas Dunia. <https://bali.inews.id/berita/arak-bali-dapat-izin-edar-bpom-produsen-semoga-jadi-minuman-kelas-dunia> diakses Rabu, 8 Juli 2021 pukul 18:53 WITA.
- <https://www.baliprov.go.id/web/koster-perjuangkan-hak-paten-arak-bali-ke-kemenkumham-ri-sebagai-usada-tradisional-bali/> diakses pada Sabtu, 6 Februari 2021 pada pukul 20:13 WITA.
- <https://bali.bisnis.com/read/20210205/538/1352812/wah-arak-bali-kini-telah-memperoleh-hak-paten> diakses pada Sabtu, 6 Februari 2021 pada pukul 21:22 WITA.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum & HAM Republik Indonesia <https://www.dgip.go.id/jurnal/detail-jurnal/kain-tenun-ende>

[bali-resmi-terlindungi?kategori=liputan-humas](#) diakses pada tanggal 7 Februari 2021 pada pukul 18:42 WITA
travel.kompas.com/read/2020/02/23/220500727/bagaimana-arak-bali-dibuat-
?page=all diakses pada tanggal 13 April 2021 pukul 22.34 WITA.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6414.

Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi Dan/ Atau Destilasi Khas Bali , Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 1.